

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian Yuridis pada umumnya menggunakan data primer, Data primer diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara. Adapaun wawancara telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 bersama Ibu Melly selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Narkotika dan Bapak Dr. Jimmy Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi Narkotika wawancara di Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

Berikut adalah data jumlah Residen Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Batam dari tahun 2016-2018.

Tahun	Jumlah Residen Rehabilitasi
2016	120
2017	128
Maret 2018	37

Tabel 4.1. Data Jumlah Residen Rehabilitasi 2016 – Maret 2018

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Batam

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi. menyangkut syarat-syarat yang harus dipersiapkan bagi calon residen yang akan melaksanakan rehabilitasi. Syarat-syarat menjadi hal yang penting untuk mengetahui identitas residen yang jelas. Karena hal itu menjadi rumusan bagi pihak Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menentukan proses selanjutnya. Apabila calon residen yang berusia dibawah tujuh belas tahun

maka proses pendaftaran tersebut harus didampingi orang tua atau keluarga bagi calon residen tersebut untuk menjadi penanggung jawab, namun apabila calon residen tujuh belas tahun keatas maka bisa dilakukan pendaftaran dengan sendirian. Lalu dengan itu juga calon residen harus dilakukan tes awal yaitu berupa tes urine ataupun melalui wawancara. Apabila calon residen positif menggunakan narkotik maka hasil laboratorium tes urine tersebut menjadi dokumen syarat dalam proses pendaftaran. Disamping itu juga calon residen harus melampirkan riwayat penyakit yang di deritanya, calon residen tidak memiliki gangguan jiwa berat dengan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis atau rekomendasi dari Rumah Sakit Kejiwaan atau dokter spesialis kejiwaan.

Orang tua ataupun keluarga bagi calon residen rehabilitasi wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang harus diikuti orang tua atau keluarga calon residen rehabilitasi tersebut seperti *Family Dialog* (FD) yaitu konseling keluarga. Konseling keluarga ini bermaksud untuk mengetahui karakteristik, aktivitas, ataupun perilaku calon residen di lingkungan rumah seperti apa.

Setelah mengetahui dari konseling keluarga maka bagi dokter yang melaksanakan rehabilitasi bagi calon residen yang akan melaksanakan rehabilitasi menjadi tau karakteristik, aktivitas dan perilaku calon residen tersebut sehingga dalam proses penanganannya lebih efektif. Lalu disamping itu juga orang tua atau keluarga bagi calon residen narkotika wajib mengikuti kegiatan *Family Support Group* (FSG) atau grup dukungan keluarga.

Didalam grup ini keluarga mendukung dengan cara pertemuan antara residen

yang sedang melaksanakan program rehabilitasi tersebut. Karena keluarga

merupakan lingkungan terdekat bagi residen. Dengan mempertemukan hubungan batin dengan keluarga maka rasa semangat bagi residen dalam rehabilitasi menjadi semakin baik untuk proses penyembuhan tersebut.

Dengan diberikannya edukasi, pemahaman, dukungan moral serta keharmonisan lingkungan keluarga menjadi salah satu kewajiban orang tua ataupun keluarga bagi calon residen untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Sejatinya keluarga mempunyai peran penting dalam proses rehabilitasi tersebut. Penyalahgunaan narkoba pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 26.540 penyalahgunaan dalam artian 1.71% dari 1.566.300 (satu juta lima ratus enam

puluh enam ribu tiga ratus) penduduk di Kepulauan Riau dan dari 26.540 penyalahgunaan narkoba tersebut ternyata untuk Kota Batam sendiri mencapai 70% dibanding dengan daerah lainnya. Sehingga dari total 70%

penyalahguna narkoba Kota Batam dengan jumlah sebanyak 26.540 penyalahguna maka total untuk penyalahguna narkoba di Kota Batam yaitu sebesar 18.578 penyalahguna narkoba dibanding daerah lainnya.

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa data yang melaksanakan program rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional Kota Batam berdasarkan tahun. Berdasarkan pendirian bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Batam

hadir pada Tahun 2014 tepatnya tanggal 16 Desember 2014, sehingga pelaksanaan efektivitas program rehabilitasi bisa dilaksanakan rampung pada Tahun 2015 akhir yang dimana menjadi laporan pelaksanaan masuk kedalam

pelaksanaan program rehabilitasi laporan Tahun 2016. Sehingga hasil atau

laporan program rehabilitasi tersebut yaitu tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018 sedang berlangsung. Pada Tahun 2016 pelaksanaan rehabilitasi dengan jumlah residen yaitu sebanyak 120 residen yang terdiri dari golongan pelajar, siswa maupun mahasiswa serta golongan pekerja. Lalu selanjutnya di Tahun 2017 pelaksanaan rehabilitasi dengan jumlah residen yaitu sebanyak 128 residen yang artinya di Tahun 2017 naik 6,67% dari Tahun 2016 namun di Tahun 2017 sendiri terdiri dari golongan pelajar, siswa maupun mahasiswa serta golongan pekerja. Sementara di Tahun 2018 yang saat sekarang ini sedang berjalan sampai dengan Bulan Maret tercatat 37 residen yang sudah terdaftar mengikuti program rehabilitasi ini yang terdiri dari pelajar, siswa maupun mahasiswa serta pengangguran. Data tersebut merupakan data residen yang berdomisili di Kota Batam.

Lalu hasil wawancara dengan bapak Dr. Jimmy Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Batam, membahas terkait proses awal sampai akhir bagaimana seorang residen melalui tahap-tahapan pada saat menjalankan program rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika ada 2 (dua) program yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah proses bagi para penyalahgunaan narkotika dan pecandu yang sudah di kategorikan sebagai pengguna berat. Rehabilitasi medis merupakan proses Detoksifikasi atau disebut juga masa pemutusan zat. Detoksifikasi dilakukan bagi para pengguna narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna berat. Karena pada dasarnya pengguna berat sudah menjadi ketergantungan atas narkotika tersebut.

Jenjang waktu detoksifikasi tidak bisa ditentukan berdasarkan waktu, akan tetapi proses ini terus berjalan sampai benar-benar si residen atau pasien rehabilitasi tersebut sembuh dan tidak menggunakan obat tersebut, bahkan proses detoksifikasi ini bisa sampai seumur hidup prosesnya. Rehabilitasi sosial adalah proses bagi para penyalahgunaan narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna ringan ataupun baru coba-coba menggunakan narkotika tersebut. Maka proses rehabilitasi medis yaitu dengan cara Stabilisasi atau disebut juga seperti evaluasi medis, psikologi dan fisik. Lalu setelah melalui proses Stabilisasi maka selanjutnya melalui proses Re-Entry atau disebut juga yaitu dimana seorang residen memasuki tahap *Therapeutic Community* (TC) Terapi Vokasional dan Resosiliasi. Dimana tahapan Re-Entry ini merupakan tahapan lanjutan dari stabilisasi. Residen diajarkan pendekatan komunikasi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Rehabilitasi medis merupakan rehabilitasi paling utama dalam melaksanakan program rehabilitasi. Dimana program rehabilitasi medis melewati semua program rehabilitasi yang ada di rehabilitasi sosial. Namun di dalam rehabilitasi sosial tidak mengikuti semua program rehabilitasi. Karena rehabilitasi medis merupakan satu kesatuan didalam rehabilitasi sosial. Residen yang mengikuti rehabilitasi medis maka selanjutnya harus melalui rehabilitasi sosial. Namun bagi residen yang mengikuti rehabilitasi sosial maka residen tidak perlu mengikuti program rehabilitasi medis tersebut. Rehabilitasi sosial sendiri bisa digunakan dengan cara rawat jalan yaitu bagi residen sudah diberikan jadwal untuk wajib lapor kepada Badan Narkotika

Nasional Kota Batam. Biasanya jadwal diberikan 1 (satu) minggu harus lapor 2 (dua) kali pertemuan.

Namun proses awal yang akan dilakukan yaitu *Screening Intake* atau Asesmen. Proses ini yaitu bagi calon residen yang akan melaksanakan program rehabilitasi harus melalui tahapan ini dengan cara tes urine, wawancara, pemeriksaan fisik. Lalu dari proses awal ini lah dapat diketahui apakah korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba tersebut dikategorikan sebagai pengguna berat atau dikategorikan sebagai pengguna ringan. Maka apabila diketahui selanjutnya dilaksanakan rencana terapi yang akan dilalui para residen yang akan melaksanakan rehabilitasi.

4.2. Pembahasan

A. Prosedur Rehabilitasi Narkoba Bagi Korban Penyalahgunaan

Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kota Batam.

Prosedur rehabilitasi melalui proses pendaftaran sendirinya yang sering disebut sebagai *Voluntary* atau sukarela mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan rehabilitasi dan bagi prosedur rehabilitasi melalui proses hukum dalam artian tertangkap tangan sedang menyalahgunakan atau sedang menggunakan narkoba tersebut, operasi razia gabungan Badan Narkoba Nasional Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Narkoba Nasional Kota Batam dan Pihak Kepolisian Reserse Kota Bareleng. Rehabilitasi ini disebut sebagai Kompolseri adalah orang yang

menjalani pemeriksaan dan proses hukum hingga penetapan pengadilan

barulah menjalani proses rehabilitasi.

Rehabilitasi merupakan langkah Pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran gelap narkoba yang setiap tahunnya membuat

Negara Indonesia menjadi sasaran empuk dalam transaksi narkoba tersebut. Dengan adanya program rehabilitasi sehingga para penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba tidak lagi

mengonsumsi narkoba sehingga peredaran narkoba menjadi semakin berkurang. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang masuknya barang narkoba tersebut dari negara luar. Khususnya Kota Batam

merupakan kawasan bebas perdagangan tanpa dikenakan pajak yang besar. Maka dari itu banyak sekali peredaran narkoba jaringan internasional masuk terlebih dahulu ke Kota Batam.

Undang-Undang Narkoba mengakomodasi segala upaya tindak pidana narkoba begitu juga dengan rehabilitasi. Undang-Undang Narkoba menerangkan secara umum namun untuk secara khususnya


terkait rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung serta Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat 2 (dua) proses rehabilitasi yang dapat dilaksanakan oleh para calon residen yaitu :

- 1. Prosedur Rehabilitasi Narkoba dengan cara mendaftarkan sendiri (*Volunteer*)**

Prosedur rehabilitasi dengan cara mendaftarkan sendiri yaitu dengan cara mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Apabila bagi calon residen atau pasien yang belum cukup umur untuk melaksanakan rehabilitasi maka prosesnya wajib di dampingi oleh orang tua atau keluarga calon residen tersebut. Namun apabila calon residen sudah cukup umur untuk melaksanakan rehabilitasi maka prosesnya bisa dilakukan dengan calon residen sendiri.

Berikut ini merupakan skema prosedur rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba dengan cara mendaftarkan langsung ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batam :



Gambar 4.1. Skema Prosedur Rehabilitasi BNNK Batam (Volunteery)
Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Batam

a. Penyalahguna atau Pecandu Narkotika

Penyalahguna atau Pecandu Narkotika yang dapat mendaftarkan diri ke Badan Narkotika Nasional Kota Batam untuk melakukan program rehabilitasi. Definsi

penyalahguna di dalam Undang-Undang Narkotika terdapat di dalam pasal 1 angka 15 yang berbunyi :

“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Penyalahguna merupakan orang yang baru mengetahui narkotika lalu mencoba narkotika tersebut, namun dalam hal ini orang tersebut tidak termasuk kedalam peredaran gelap narkotika nasional maupun internasional maka ini yang dikatakan orang yang menggunakan narkotika dengan cara melawan hukum. Namun disisi lain penyalahguna bisa dikatakan seperti para ilmuwan yang melakukan penelitian namun dalam proses penelitian akan tetapi para ilmuwan yang akan meneliti tersebut belum mendapatkan izin maka ini yang dikatakan sebagai orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak.³² Di dalam program rehabilitasi ini lebih focus kepada penyalahguna dalam artian orang yang menggunakan dengan cara melawan hukum.

³² Hasil wawancara dengan Dr. Jimmy Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Batam pada tanggal 21 Mei 2018.

Lalu untuk definisi pecandu narkoba didalam Undang-Undang Narkotika terdapat didalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyi :

“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun fisik”

Pecandu narkoba terdapat dua yaitu pecandu berat dan juga pecandu ringan. Pecandu berat adalah orang yang menggunakan narkoba dengan jumlah yang sangat banyak dan rentan waktu yang tidak terlalu jauh untuk pemakaiannya sehingga menyebabkan ketergantungan pada narkoba yang digunakan tersebut. Lalu untuk pecandu ringan adalah orang yang menggunakan dengan jumlah relative sedikit dan rentan waktu yang jauh untuk pemakaiannya.

b. Screening Intake

Merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Screening intake atau Asesmen dilakukan dengan wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis residen. Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku/standar yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Sesuai dengan format *Addiction Severity Index* (ASI). Sedangkan observasi

meliputi atas perilaku, proses berfikir dan emosi

penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik diakhiri dengan penyusunan rencana terapi.

Penentuan bagi calon residen akan dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yaitu melalui tahapan *Screening Intake*.

c. Rehabilitasi Medis

Pengertian rehabilitasi medis terdapat didalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

“Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.”

Rehabilitasi merupakan program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari berawal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini

juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Didalam proses Rehabilitasi Medis terdapat 4 tahapan yang harus dilalui yaitu :

- 1) Detoksifikasi ;
- 2) Stabilisasi ;
- 3) Primary Program ;
- 4) Re-Entry Program;

Didalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis ini mempunyai hal yang khusus dan harus ditangani dengan maksimal. Residen yang melaksanakan rehabilitasi medis ini merupakan residen yang dikategorikan sebagai pecandu

narkotika berat, berikut penjelasan setiap tahapan Rehabilitasi Medis yaitu sebagai berikut :

- 1) Detoksifikasi

Penegak hukum, layanan kesehatan, penyalahgunaan narkotika, layanan kesehatan mental dan berbagai sistem lainnya mempunyai pengertian

mengenai detoksifikasi yang berde-beda. Secara umum istilah detoksifikasi adalah suatu rangkaian intervensi yang bertujuan untuk menata laksanakan kondisi akut

dari intoksikasi (keracunan) maupun putus zat diikuti

dengan pembersihan zat dari tubuh penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika. Program detoksifikasi akan dapat meminimalisasi dampak terhadap fisik yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Proses detoksifikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan residen atau paling lama dua minggu di tempat yang telah dipersiapkan sedemikian rupa dengan

mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan residen. Proses detoksifikasi merupakan metode rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh petugas yang

telah memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Pada proses ini residen melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan

laboratorium, radiologi, ECG, USG, Odontogram, Konseling, VCT serta pemeriksaan Psikiatris. Residen kemudian diberikan beberapa kegiatan yang meliputi

terapi edukasi, terapi kelompok, terapi religi serta konseling individu maupun konseling kelompok.

Kriteria yang harus dicapai yaitu residen telah melewati masa with drawalnya, dan residen kooperatif dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter dan perawat.

2) Stabilisasi



Tahap entry atau lebih dikenal dengan masa stabilisasi adalah tahap pengenalan dan adaptasi terhadap lingkungan baru ditempat rehabilitasi. Residen yang telah melewati masa with drawalnya, kemudian mengikuti tahapan ini. Tujuan utama tahap stabilisasi adalah melakukan penyesuaian diri dengan program rehabilitasi *Therapeutic Community* (TC). Beberapa kegiatan seperti terapi edukasi, grup terapi, terapi okupasi dan psikoterapi dilakukan pada tahapan ini, selain strategis untuk penyesuaian dirinya.

3) Primary Program

Tahap primary adalah suatu tahapan program untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikologis residen serta mempersiapkan residen dengan lingkungan yang menekankan fungsi sosial. Pada tahap ini, residen dalam rehabilitasi program pendek mulai bersosialisasi dan bergabung dalam komunitas yang terstruktur yang memiliki hirarki, jadwal harian, terapi kelompok, grup seminar, konseling keluarga, konseling individu, konseling kelompok dan departemen kerja sebagai pendukung perubahan diri. Pelaksanan primary soul membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan dengan melanjutkan program re-entry maupun pasca

rehabilitasi atau tidak sesuai dengan kriteria masuk

residen (adanya cuti pekerjaan atau akademik).

Pelaksanaan program primary growth membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan dengan keharusan

melanjutkan program re-entry maupun pasca rehabilitasi.

4) Re-Entry Program

Tujuan Re-Entry adalah tahapan akhir dalam program *Therapeutic Community* (TC). Dimana residen berada dalam tahap adaptasi dan kembali bersosialisasi

dengan masyarakat luas diluar komunitas residensial yang dipersiapkan melalui program pola hidup sehat dan produktif berbasis konservasi alam (Hutan dan

Laut).

Tujuan dari fase ini adalah residen diharapkan mampu mandiri dalam penentuan jadwal harian,

kedewasaan dalam pemikiran, bersosialisasi dengan lingkungan serta mengikuti kegiatan vokasional yang disediakan.

Program Rehabilitasi Medis memiliki tahapan yang lebih banyak dan lebih serius. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan bahwa rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba berat tidak ditentukan waktunya bahkan

pelaksanaan rehabilitasi tersebut bisa dilakukan sampai seumur hidup hingga benar-benar si residen rehabilitasi tersebut benar-benar lepas. Proses waktu rehabilitasi medis ini kurang lebih mempunyai waktu kurang lebih 1 (satu) tahun.

d. Rehabilitasi Sosial

Pengertian Rehabilitasi Sosial terdapat didalam

Undang-Undang Narkotika Pasal 1 angka 17 yang berbunyi:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis penyalahgunaan narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.”

Prosedur Rehabilitasi sosial ini dapat dikatakan

prosedur yang tidak menggunakan waktu yang lama, namun prosedur rehabilitasi sosial ini lebih kepada residen yang sebagai penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika ringan. Prosedur rehabilitasi sosial tahapanya merupakan bagian dari rehabilitasi medis yaitu :

- 1) Stabilisasi ;
- 2) Primary Program ;
- 3) Re-Entry Program.

Perbedaan rehabilitasi sosial dengan rehabilitasi medis

hanya terdapat dibagian tahapan Detoksifikasi. Di dalam prosedur rehabilitasi sosial tidak menggunakan tahapan

Detoksifikasi atau Masa pemutusan zat. Karena residen yang dikategorikan termasuk ringan sehingga pelaksanaannya hanya melalui terapi komunikasi dan juga pendekatan kekeluargaan serta keagamaan. Maka dengan melalui program tahapan tiga diatas tersebut para residen dapat melepaskan atau hilang rasa ingin menggunakan narkotika tersebut.

e. Rawat Jalan

Rawat jalan merupakan bagian dari rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Dimana pelaksanaan rehabilitasi

medis untuk melakukan proses tahapan rawat jalan tersebut yaitu apabila sudah residen rehabilitasi medis telah melaksanakan rehabilitasi medis namun para dokter dibagian

rehabilitasi medis perlu melakukan control bagi si residen, maka residen tersebut wajib melaksanakan rawat jalan untuk mengontrol perkembangan kondisi residen tersebut.

Biasanya rawat jalan bagi rehabilitasi medis tersebut telah habis waktunya didalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rawat inap di Loka Rehab Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

Namun bagi residen rehabilitasi sosial, rawat jalan akan dilaksanakan bagi residen yang pecandu ringan atau penyalahguna yang baru coba coba menggunakan atau baru

sekali menggunakan narkotika. sehingga pelaksanaan rehabilitasi tersebut tidak perlu dengan cara rawat inap namun melalui rawat jalan juga bisa dengan cara wajib lapor untuk mengontrol apakah residen tersebut tidak akan coba coba menggunakan narkotika tersebut.

Untuk rawat jalan sendiri bisa dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kota Batam ataupun melalui Klinik-Klinik Swasta yang telah bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batam, berikut 5 (lima) nama klinik beserta alamatnya :

1) Klinik Global Medical Centre

Alamat : Komplek Ruko Taman Laguna, Blok A 2
No.12 Sekupang, Tanjung Riau, Sekupang, Kota
Batam, Kepulauan Riau, Kode Pos 29425;

2) Klinik Dunia Medical Centre

Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Kel. Tanjung Uncang,
Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kode Pos
29425;

3) Klinik Ulido Medical

Alamat : Komplek Ruko Batavia (Saras Square) Blok F
No. 32-32, RT 006, RW 008, Sagulung, Kota Batam,
Kepulauan Riau, Kode Pos 29439;

4) Klinik Batam Indo Park

Alamat : Batamindo Industrial Park A unit 1-6, Sungai

Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kode Pos 29433;

5) Klinik Ozone

Alamat : Komplek Lumbang Rejeki, Jl. Teuku Umar

Blok D No.1, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Bata,
Kepulauan Riau, Kode Pos 29444.

Klinik-klinik diatas merupakan Klinik Layanan

Masyarakat (KLM) yang merupakan rekanan dari Badan
Narkotika Nasional Kota Batam untuk memudahkan
pelayanan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis

dalam pelaksanaan rawat jalan. Namun disamping itu juga
memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan rehabilitasi
dengan melalui klinik-klinik tersebut.

f. Pasca Rehabilitasi

Pelaksanaan Pasca Rehabilitasi sendiri merupakan
bagian control bagi residen yang melaksanakan rehabilitasi

medis maupun rehabilitasi sosial. Pasca rehabilitasi
mempunyai beberapa pelaksanaan dari Badan Narkotika
Nasional Kota Batam kepada residen yang telah

melaksanakan rehabilitasi yaitu dengan cara pelaksanaan
seperti :

1) Wajib Laporan

uib	uib	uib	uib	uib	uib
uib	uib	Pelaksanaan Wajib Laport dalam tahapan Pasca			
uib	uib	Rehabilitasi yaitu bagi residen rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial yang memiliki potensi rentan untuk terjermum kedalam penggunaan narkotika			
uib	uib	tersebut maka hal yang harus diterapkan kepada residen tersebut yaitu wajib laport, guna mengetahui kondisi residen. Wajib laport biasanya dilaksanakan dalam satu			
uib	uib	minggu bisa dua kali wajib laport.			
uib	uib	2)	Komunikasi Via Telephone		
uib	uib	Selain wajib laport namun disisi lain bagi para residen untuk melalui tahap pasca rehabilitasi ini yaitu dengan cara Komunikasi melalui telephone residen maupun keluarga residen. Dengan menggunakan			
uib	uib	komunikasi melalui telephone merupakan bentuk kemudahan residen dan juga untuk membangun hubungan komunikasi dengan residen. Komunikasi			
uib	uib	melalui telephone juga salah satu bentuk kontrol dari pihak Badan Narkotika Nasional Kota Batam tersebut.			
uib	uib	3)	Kunjungan Rumah		
uib	uib	Apabila dengan komunikasi melalui telephone kurang cukup namun dengan cara Kunjungan kerumah residen merupakan bentuk kontrol yang dilakukan Badan			
uib	uib	Narkotika Nasional Kota Batam. Kunjungan kerumah			

residen ini untuk mengetahui kondisi residen baik

kondisi lingkungan keluarga maupun kondisi lingkungan masyarakatnya;

4) Rumah Damping

Rumah damping ini adalah program baru Badan Narkotika Nasional Kota Batam, program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap residen dari sisi

ekonomi residen. Program rumah damping juga merupakan tahapan pasca rehabilitasi bagi residen. Namun tidak semua residen melalui program rumah

damping ini, rumah damping adalah suatu program usaha yang diberikan kepada residen yang ekonominya lemah, usaha yang diberikan yaitu seperti usaha kecil

menengah atau usaha mikro. Dalam hal ini agar residen tersebut mempunyai kegiatan usaha dengan disibukan usahanya tersebut. Program rumah damping ini Badan

Narkotika Nasional bekerja sama dengan dinas-dinas Pemerintah Kota Batam yang terkait.

2. Prosedur Rehabilitasi Narkotika dengan cara melalui Proses Hukum (*Compulsery*)

Prosedur rehabilitasi narkotika melalui proses hukum atau tertangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Badan

Narkotika Nasional Kota Batam dengan bekerja sama dengan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau serta jajaran aparat penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian Resort Kota Batam yang membidangi narkotika. Prosedur rehabilitasi ini disebut dengan

Compulsery atau Rehabilitasi dengan cara melalui proses hukum.

Adapun skema prosedur rehabilitasi narkotika ini tertuang didalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia


Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014, Menteri

Sosial Republik Indonesia 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Per-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dan Kepala Badan

Narkotika Nasional Republik Indonesia Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

(selanjutnya disebut Peraturan Bersama). Badan Narkotika Nasional Kota Batam menggunakan Peraturan Bersama untuk skema prosedur rehabilitasi bagi residen yang terkait dengan permasalahan hukum

atau *Compulsery*, adapun skema prosedur rehabilitasi sebagai berikut:



Gambar 4.2. Skema Prosedur Rehabilitasi BNNK Batam (*Compulsery*)

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Batam

a. Penyalahguna atau Pecandu Narkotika

Penyalahguna atau Pecandu Narkotika yang akan melaksanakan rehabilitasi narkotika di Badan Narkotika

Nasional Kota Batam dengan melalui proses hukum sama dengan kategori penyalahguna atau pecandu narkotika didalam skema prosedur rehabilitasi dengan cara

mendaftarkan sendiri atau *Volunteer*. Sehingga penyalahguna atau pecandu narkotika yang berusia tujuh belas tahun keatas cukup dengan dirinya sendiri namun begitu sebaliknya

apabila penyalahguna atau pecandu narkotika yang berusia

tujuh belas tahun kebawah wajib didampingi orang tua atau

keluarga dari penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut.

Penyalahguna dan pecandu narkotika tersebut tertangkap dalam operasi tangkap tangan ataupun operasi

razia gabungan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batam dengan Bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau serta dengan

aparatus penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian Reserse Kota Batam. Biasa dalam operasi razia gabungan itu dilakukan ditempat hiburan malam seperti diskotik, pub ataupun cafe-

cafe di wilayah Kota Batam. Bahkan operasi juga dilakukan di wilayah-wilayah rawan narkotika yaitu di wilayah Kampung Aceh depan Batamindo Industrial Park dan juga di

Wilayah Tanjung Uma, Lubuk Baja, dan sebagainya.

Operasi razia gabungan ini lebih menertibkan kepada para penyalahguna ataupun pecandu narkotika yang

menggunakan narkotika namun tidak melaksanakan rehabilitasi dengan cara mendaftarkan diri. Upaya ini merupakan bentuk penekanan angka penyalahguna ataupun

pecandu narkotika di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam. Setelah dilakukan penangkapan yang dilakukan maka selanjutnya adalah proses tes urine serta didalam

operasi razia gabungan tersebut menangkap jumlah narkotika

yang digunakan oleh penyalahguna dan pecandu narkotika

tersebut. Apabila didalam hasil tes urine dinyatakan positif maka proses selanjutnya mengecek jumlah obat yang digunakan. Jumlah obat merupakan jumlah yang habis dalam

satu hari yang tertuang didalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 5 yang berbunyi :

“Narkotika Pemakaian Satu Hari adalah jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkotika”

Didalam Peraturan Bersama yang tertuang diatas bahwa pemakaian satu hari tersebut yaitu jumlah narkotika tertentu

yang dibawa, sehingga ada ukuran jumlah narkotika untuk dipakai dalam satu hari. Untuk mengetahui jumlah pemakaian satu hari tersebut terdapat didalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang menempatkan pemakai narkotika ke dalam panti terapi dan rehabilitasi (selanjutnya disebut SEMA No 04 Tahun 2010)

pasal 2 huruf b yang berbunyi :

“pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- 1) *Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram;*
- 2) *Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;*
- 3) *Kelompok Heroin : 1,8 gram;*
- 4) *Kelompok Kokain : 1,8 gram;*
- 5) *Kelompok Ganja : 5 gram;*
- 6) *Daun Koka : 5 gram;*
- 7) *Meskalin : 5 gram;*
- 8) *Kelompok Psilosybin : 3 gram;*

- 9) *Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamid) : 2 gram;*
- 10) *Kelompok PCP (Phencylidine) : 3 gram;*
- 11) *Kelompok Fentanil : 1 gram;*
- 12) *Kelompok Metadon : 0,5 gram;*
- 13) *Kelompok Morfin : 1,8 gram;*
- 14) *Kelompok Petidin : 0,96 gram;*
- 15) *Kelompok Kodein : 72 gram;*
- 16) *Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.”*

Apabila para penyalahguna dan pecandu narkotika termasuk dalam kategori pemakaian satu hari dan dengan

ukuran jumlah yang terurai diatas maka proses selanjutnya yaitu tidak ditahan namun dilakukan proses rehabilitasi berdasarkan skema prosedur rehabilitasi dengan cara

mendaftarkan sendiri. Prosedur rehabilitasi bisa melalui proses rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial akan tetapi tergantung para residen *compulsory* tersebut di

klasifikasi sebagai pecandu narkotika berat ataupun pecandu narkotika ringan.

b. Penyidik

Penyidik dalam hal ini yaitu penyidik yang memiliki kewenangan dibidang narkotika yaitu antara lain penyidik Kepolisian Resort Kota Batam, Penyidik Badan Narkotika

Nasional Kota Batam ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial ataupun Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ini diberikan kewenangan sesuai bidangnya masing masing

akan tetapi ketika proses tersebut wajib didampingi oleh

Penyidik Kepolisian Reserse Kota Batam ataupun Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

Proses penyidikan ini haruslah didampingi asesmen

oleh tim asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional untuk melakukan asesmen kepada tersangka penyalahguna dan pecandu narkotika. apabila didalam rekomendasi

asesmen tersebut untuk wajib direhabilitasi maka selanjutnya yaitu tersangka penyalahguna atau pecandu narkotika tidak di tahan akan tetapi dilakukan proses rehabilitasi sesuai

rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu. Namun apabila tersangka tersebut tidak termasuk kedalam kategori jaringan peredaran gelap narkotika maka tidak ditahan dan langsung

diproses untuk rehabilitasi.

c. Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam hal ini yaitu Kejaksaan Negeri

Batam. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Penyalahguna atau Pecandu Narkotika yaitu sudah termasuk kedalam pengadilan yaitu sudah sebagai terdakwa. Namun upaya

selanjutnya bisa dilaksanakan rehabilitasi dengan cara melakukan permohonan rehabilitasi sebelumnya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, didalam proses

permohonan kejaksaan negeri juga bekerja sama dengan

Badan Narkotika Nasional Kota Batam untuk melakukan asesmen kepada tersangka tersebut. Lalu ketika tersangka tersebut direkomendasi untuk melaksanakan program rehabilitasi. Selanjutnya ialah Penuntut Umum dalam persidangan membacakan dakwaan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sesuai dengan SEMA No 04 tahun 2010 yaitu pemakaian satu hari serta tidak termasuk kedalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Lalu prosenya hingga sampai penuntutan maka jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 127

Undang Undang Narkotika yang berbunyi :

" (1) setiap penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

(3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Maka proses selanjutnya ialah bagi terdakwa tidak ditahan namun dilakukan proses rehabilitasi apabila hakim menetapkan untuk terdakwa dilakukan rehabilitasi baik

rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial di Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

d. Hakim Pengadilan

Hakim Pengadilan dalam hal ini hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana narkotika. Upaya prosedur rehabilitasi melalui hakim pengadilan yaitu terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada hakim serta membuktikan bahwa terdakwa hanya sebagai korban penyalahgunaan ataupun pecandu narkotika tersebut. Lalu pernyataan terdakwa harus disertai bukti dan juga tuntutan yang diberikan Penuntut Umum ke dalam persidangan.

Lalu apabila di persidangan diperoleh bukti yang cukup kuat untuk dilaksanakan produr rehabilitasi bagi terdakwa maka sesuai didalam Undang-Undang Narkotika Pasal 103 yang berbunyi :

“(1). Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau*
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Maka dalam hal ini tentu harus dipertimbangkan dengan hasil asesmen yang dilakukan tim asesmen terpadu. Apabila hasil tersebut merekomendasi terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi dan juga terdakwa bukan termasuk kedalam kelompok peredaran gelap narkotika maka hakim dapat memutuskan atau menetapkan terdakwa untuk melakukan rehabilitasi. Dalam artian terdakwa yang menjadi terpidana tidak ditahan namun melaksanakan program rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi bagi terpidana tersebut merupakan sebagai ganti masa menjalani hukuman. Prosedur rehabilitasi bagi terpidana bisa melaksanakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.³³

B. Penerapan Hukum dalam Program Rehabilitasi di Lingkungan Masyarakat Kota Batam

Pada umumnya masyarakat mengetahui apa itu narkotika dan jenisnya. Bahkan hal tersebut bukan yang baru untuk dibicarakan didalam lingkungan masyarakat. Apa yang terjadi saat ini di Indonesia menjadi suatu kecemasan yang harus di perangi. Bahkan didalam pidato Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan “Hari ini, kita masyarakat dunia, memperingati Hari Anti Narkoba Internasional,

³³ Hasil wawancara dengan Dr. Jimmy Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Batam pada tanggal 21 Mei 2018

hari dimana kita meneguhkan perlawanan terhadap kejahatan luar biasa

yang masih menjadi tantangan negara-negara di dunia, termasuk kita Indonesia.”³⁴ Betapa bahanya narkoba menjadi ancaman negara dapat merusak kestabilisasian ekonomi negara, pertahanan negara serta

merusak generasi-generasi penerus bangsa bahkan hingga menyebabkan kematian. Maka dalam hal ini presiden juga turut mengajak Warga Negara Indonesia untuk terlibat didalam pemberantasan narkoba dengan

membangun sinergi dengan aparat-aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di bidang narkoba. Maka dalam hal ini yaitu Badan Narkoba Nasional dengan memberikan fungsi kewenangannya secara

vertikal ke daerah-daerah baik itu Provinsi, maupun Kabupaten atau Kota.

Salah satu fungsi Badan Narkoba Nasional Kota Batam yang

tertuang di dalam Undang-Undang Narkoba Pasal 70 menjelaskan huruf (f) yang berbunyi yaitu:

“memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”

Sangat jelas bahwa fungsi Badan Narkoba Nasional Kota Batam memantau, mengarahkan dan juga meningkatkan kegiatan masyarakat

tentang narkoba tersebut. Di dalam Badan Narkoba Nasional Kota Batam yang membidangi Pencegahan tersebut yang turun langsung ke masyarakat memberikan edukasi serta pelajaran-pelajaran pengetahuan

³⁴ <https://www.rappler.com/indonesia/137677-pidato-jokowi-hari-anti-narkoba-internasional>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 15.00 WIB.

kepada masyarakat segala komponen baik pelajar, pekerja, ibu rumah

tangga maupun profesi-profesi lainnya di lapisan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan kelingkungan masyarakat yaitu seperti :

1. Penyuluhan ke lingkungan pendidikan

Program penyuluhan dilingkungan pendidikan tersebut merupakan salah satu kegiatan bidang pencegahan Badan Narkotika

Nasional Kota Batam. Tujuan utama memberikan penyuluhan ke lingkungan pendidikan yaitu bahwa didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan negara yang salah satunya

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan memberikan penyuluhan ke lingkungan pendidikan dapat mencerdaskan generasi pelajar atau generasi penerus bangsa agar terhindari dari

penyalahgunaan narkotika. maka dengan adanya penyuluhan atau edukasi tersebut dapat menyelamatkan generasi penerus bangsa. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu seperti teaterikal bahayanya

narkotika, melakukan tes urine, baca puisi, menyanyikan lagu kebangsaan, memberikan pengetahuan dibagian kesehatan dampak dari penggunaan narkotika tersebut, memberikan motivasi dengan

hidup sehat, bersih dan terhindar narkotika. serta pendeklarasian bersama dengan cara "*Selamatkan Generasi Bangsa dengan mengatakan Say No To Drugs*".

2. Penyuluhan ke Lembaga Swadaya Masyarakat

Penyuluhan ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bentuk

dari membangun kerjasama dilingkungan masyarakat untuk turut aktif dalam pencegahan serta pemberantasan narkotika dilingkungan masyarakat. Penyuluhan ini dengan cara melakukan pengetahuan

dampak buruknya kestabilan negara Indonesia dengan bahayanya peredaran gelap narkotika. dampaknya mengganggu kestabilan ekonomi negara, kesehatan masyarakat, sosial, pertahanan negara

serta generasi-generasi penerus bangsa. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan cara seminar, setelah melakukan kegiatan seminar biasa diakhiri dengan pendeklarasian bersama antara Badan Narkotika

Nasional Kota Batam dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mendeklarasikan perang atau melawan kejahatan narkotika di lingkungan masyarakat.

3. Penyuluhan ke Lingkungan Masyarakat

Penyuluhan ke Lingkungan Masyarakat yaitu dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat betapa buruknya narkotika

tersebut apabila di konsumsi dan bahkan sampai diperjual belikan.

Penyuluhan biasanya dilakukan dengan cara senam bersama atau langsung terjun kemasyarakat dengan mengundang Tokoh

Masyarakat di daerah tersebut. Penyuluhan berupa penegakan hukum yang tertuang didalam Undang-Undang Narkotika Pasal 131 yang berbunyi :

“ setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)”

Maka penyuluhan tentang penegakan hukum tersebut disampaikan kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat tidak melaporkan adanya peredaran, penyimpanan, perdagangan, penggunaan, penyelundupan narkotika dilingkungan masyarakat maka masyarakat dapat diberikan pidana juga sesuai didalam pasal 131 Undang-Undang Narkotik. Disamping itu juga masyarakat diberikan pengetahuan tentang rehabilitasi bagi orang tua yang mempunyai anak terlibat dalam penggunaan narkotika maka dapat dilakukan pendaftaran untuk melaksanakan program rehabilitasi serta begitu juga para penyalahguna yang ada dimasyarakat dihimbau untuk melaksanakan program rehabilitasi tersebut.

4. Penyuluhan dalam Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2018

Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (Selanjutnya disebut HANI) pada tanggal 12 Juli 2018. HANI merupakan kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun. Dalam kesempatan di Tahun 2018, peringatan HANI dapat dilaksanakan di Lapangan Foodcourt J8 Tanjung Uma, Lubuk Baja, Kota Batam. Kegiatan peringatan HANI yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kota Batam dihadiri seluruh tokoh masyarakat Kota Batam, aparat

penegak hukum Kota Batam, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam, Walikota Batam.

Pada kegiatan HANI 2018 dimulai dengan pidato pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota

Batam yaitu AKBP Pol. Sudarsono yaitu menyampaikan “agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menjadi komitmen bersama, kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius,

terorganisir, dan bersifat lintas negara yang dapat menimpa seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama dari segi kesehatan, sosial-ekonomi dan keamanan.

Fatalnya, kejahatan ini dapat menyebabkan hilangnya generasi bangsa (*Lost Generation*), cikal bakal penerus pembangunan.”³⁵

Lalu disamping itu pidato yang disampaikan turut juga kegiatan

di ikuti dengan kegiatan Senam Zumba dan juga penunjukan seni budaya yang ditampilkan tentang betapa buruknya narkoba masuk kedalam suatu budaya yang tidak sehat. Serta juga memberikan

pemahaman tentang program rehabilitasi narkoba.³⁶

³⁵ Pidato AKBP Pol. Sudarsono selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2018 di Lapangan Foodcourt J8, Tanjung Uma, Lubuk Baja, Pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.00 Wib.

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Melly Puspita Sari, S.Psi selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Batam pada tanggal 21 Mei 2018.

C. Kendala Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam

Melaksanakan Proses Rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi tentu terdapat suatu kendala yang dapat menghambat proses rehabilitasi tersebut. Hambatan tersebut tidak hanya

di internal Badan Narkotika Nasional Kota Batam saja namun eksternal juga menjadi pokok bagian kendala proses rehabilitasi tersebut. Badan Narkotika Nasional Kota Batam sadar akan kendala tersebut untuk

dijadikan perbaikan-perbaikan tahun selanjutnya. Proses rehabilitasi merupakan proses yang harus ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten, karena penanganannya harus maksimal agar si

penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika tidak terjerumus menggunakan narkotika itu lagi. Serta disamping itu juga proses rehabilitasi narkotika ini juga sangat membutuhkan waktu yang tidak

singkat. Maka proses rehabilitasi harus dilewati dengan penuh kesabaran atas waktu yang dijalankan baik residen rehabilitasi maupun para tenaga ahli medis, maupun tenaga ahli lainnya.

Menurut teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhi berhasilnya penegakan hukum yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Struktur hukum yang dimaksud adalah aparat atau pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini diberikan kepada Badan Narkotika Nasional, namun dalam pelaksanaan Badan Narkotika

Nasional memberikan fungsi tugasnyayang mewakili setiap daerah-daerah dalam hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

Substansi hukum merupakan aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum dalam konteks ini adalah Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) beserta segala peraturan pelaksana baik berbentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan kepala Badan Narkotika Nasional.

Budaya hukum merupakan respon yang ditunjukkan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dalam praktiknya. Budaya hukum merupakan faktor yang krusial bagi negara dalam melakukan penegakan hukum, karena budaya atau kultur hukum merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.

Adapun kendala dalam penegakan hukum pidana khususnya narkotika di dalam proses rehabilitasi narkotika adalah kurangnya pengetahuan hukum serta kesadaran hukum dari para korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika yang berakibat tidak efektifnya proses rehabilitasi tersebut. Selain daripada itu, terdapat juga kekurangan-kekurangan yang cukup kompleks dalam peraturan yang jelas terkait anggaran pelaksanaan proses rehabilitasi tersebut.

Hal ini kemudian dibenarkan oleh Bapak Dr. Jimmy Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Berdasarkan hasil wawancara, maka kendala yang dihadapi BNNK Batam secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor kendala dalam gerakan anti narkoba dengan cara gerakan ayo rehab yang di jadikan program nasional. Banyak sekali masyarakat tidak peduli akan adanya para penyalaguna narkotika ataupun pecandu narkotika yang sedang menggunakan narkotika tersebut. Bahkan di dalam lingkungan masyarakat sendiri banyak juga transaksi narkotika beredar bahkan dengan cara blak-blakan. Adanya acara pemuda yang melampaui batas menjadi bentuk kurangnya kesadaran masyarakat.

Di Kota Batam sendiri menjadi lingkungan yang kurangnya perhatian atau peduli atas bahayanya narkotika bisa kita lihat yaitu di Tanjung Uma, Lubuk Baja dan juga Kampung Aceh, Muka Kuning, betapa banyaknya para penyalahguna narkotika dan juga pecandu narkotika di wilayah tersebut namun faktanya masyarakat hanya mengetahui akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang. Lalu dipasar jodoh, tanjung pantun, banyak sekali anak-anak jalanan yang tidak segan menghisap Lem Aibon yang merupakan bahan adiktif yang dilarang. Namun apa yang terjadi dilapangan. Masyarakat sama sekali tidak peduli atas tindakan yang mereka lakukan. Faktor lingkungan masyarakat menjadi faktor penentu alasan atas para penyalahgunaan dan pecandu narkotika menggunakan narkotika tersebut.

2. Kurangnya kesadaran penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika untuk melaksanakan proses rehabilitasi.

Disamping kurangnya kesadaran di lingkungan masyarakat disini selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika untuk melaksanakan proses rehabilitasi. Kendala yang paling utama untuk meningkatkan jumlah residen melaksanakan proses rehabilitasi tersebut. Di kota Batam sendiri pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sebesar 18.578 jiwa dari 26.540 sewilayah Provinsi Kepulauan Riau. Penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika di wilayah Batam yaitu 70% dari seluruh jumlah wilayah Se-Provinsi Kepulauan Riau.

Banyak sekali penyalahguna narkotika yang baru coba-coba menggunakan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan pelajar, banyak sekali para penyalahguna narkotika yang usia pelajar tersebut menggunakan narkotika karena mengikuti pergaulan zaman sekarang. Adanya keinginan untuk dibanggakan agar para lingkungan pergaulan menjadi suatu kebanggaan menggunakan narkotika tersebut. Lalu dari sisi pekerja, alasan para pekerja menggunakan narkotika hanyalah untuk dijadikan *dooping* atau isitilah dalam para pekerja tersebut ialah untuk meningkatkan stamina atau energy untuk menggantikan rasa capek ketika saat

bekerja. Kurangnya kesadaran para penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika inilah yang menjadi kendala bagi Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Kendala kurangnya kesadaran bagi penyalahgunaan narkotika kategori pelajar yaitu kurangnya pengetahuan tentang berbahanya narkotika serta buruknya lingkungan pergaulan. Lalu untuk lingkungan pekerja yaitu kurangnya pengetahuan atas buruknya narkotika tersebut apabila digunakan dalam waktu yang panjang serta ketidakpedulian dengan informasi tentang program rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam.

3. Sarana – Prasarana yang kurang memadai.

Sarana-Prasana yang baik merupakan salah satu keberhasilan dalam upaya program rehabilitasi. Saat ini banyak sekali sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk memberikan efektifitas rehabilitasi tersebut. Salah satu sarana dan prasarana yang kurang memadai adalah Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batam yang masih didalam Ruko Imperium, dimana ruko tersebut merupakan pertokoan, sehingga perlu adanya fasilitas kantor yang khusus agar penanganan narkotika tersebut dapat berjalan maksimal.

Lalu sarana dan prasarana yang kurang lengkapnya kebutuhan medis bagi residen rehabilitasi yang akan melaksanakan program rehabilitasi. Dengan kurangnya lengkapnya kebutuhan ini menjadi dampak kepada si residen yang melaksanakan program tersebut.

Disamping itu juga sarana dan prasarana layanan dimasyarkat yaitu

seperti di Rumah Sakit Umum Daerah yang seharusnya diberikan sarana dan prasarana agar masyarakat dapat mengakses dan juga ikut serta dalam program rehabilitasi tanpa harus ke Badan Narkotika

Nasiona Kota Batam, maka dengan itu tujuan rehabilitasi dapat berjalan maksimal.

4. Adanya benturan anggaran yang menghambat proses rehabilitasi.

Pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Badan Narkotika

Nasional Kota Batam bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan program rehabilitasi di lingkungan masyarakat. Bentuk kerjasamanya yaitu dengan membuka layanan rehabilitasi di

Pusat Kesehatan Masyarkat (Puskesmas). Kerja sama dilakukan agar memudahkan masyarakat untuk melaksanakan program rehabilitasi. Adapun 5 (lima) Puskesmas yang sudah bekerjasama dengan Badan

Narkotika Nasional Kota Batam yaitu :

- a. Puskesmas Lubuk Baja;
- b. Puskesmas Belakang Padang;
- c. Puskesmas Sei Langkai
- d. Puskesmas Sei Pancur; dan
- e. Puskesmas Sekupang.

Pelaksanaan awal sudah berjalan dengan baik. Namun pada akhirnya terjadi suatu permasalahan dimana Puskesmas yang menjadi rekanan kerjasama tidak membuka pendaftaran rehabilitasi maupun pelayanan rehabilitasi dikarenakan permasalahan anggaran pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Bahwa anggaran tersebut berbenturan dengan anggaran Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan Badan Narkotika Nasional Kota Batam, maka dengan adanya permasalahan anggaran yang tidak jelas kewenangannya anggaran siapa yang harus mengeluarkan. Maka Badan Narkotika Nasional Kota Batam memberhentikan kerjasama pelayanan masyarakat di puskesmas yang menjadi kerjasama pelayanan rehabilitasi di tahun 2018 ini.³⁷

5. Informasi yang sangat sulit untuk didapatkan.

Kendala yang sangat sulit didapatkan ini merupakan kendala bagi calon residen ataupun masyarakat untuk datang langsung ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Salah satunya yaitu banyak sekali penyalahguna narkoba yang ingin melaksanakan rehabilitasi namun tidak tau informasi tentang rehabilitasi tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat Kota Batam yang tau dimana lokasi Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Banyak yang menjawab di Batu Besar, Nongsa. Namun kenyataannya di Batu besar, Nongsa tersebut merupakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan

³⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Jimmy Syahputra selaku Kepala Dokter Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Batam pada tanggal 21 Mei 2018.

Riau. Sementara alamat Badan Narkotika Nasional Kota Batam

sendiri berada di Ruko Imperium, Batam Centre.

Lalu disamping itu salah satu kendala bagi peneliti sangat sulit mendapatkan informasi tentang rehabilitasi. Untuk memasuki dan

bertemu langsung pada proses wawancara, peneliti harus menunggu waktu selama 1 (satu) bulan agar bisa melakukan wawancara.

Sehingga dalam hal ini sangatlah menjadi kendala bagi calon residen

ataupun masyarakat untuk mengetahui tentang rehabilitasi narkoba.